

Semoga semua bantuan dan kerjasamanya mendapat pahala yang berlimpahdari Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya di bidang ilmu hukum serta bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 27 Februari 2020

Penulis

ABSTRAKSI

Pemberian kredit dari bank harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, namun tidak selamanya dalam pembayaran angsuran dari debitur berjalan lancar terkadang mengalami penunggakan sehingga dalam dunia perbankan sering

dikatakan kredit macet dan hal terjadinya kredit macet, bank perlu mnengambil langkah untuk menyelamatkan kredit macet tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan, faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di BPR BKK Ungaran.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat yaitu metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif . Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, kemudian analisis data yang digunakan deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat oleh penulis yaitu bahwa prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dengan 4 tahap yaitu tahap permohonan kredit dan analisis, tahap analisis, tahap pengikatan dan tahap pencairan kredit. Penyebab terjadinya kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yaitu beberapa faktor intern (pihak bank) dan faktor esktern (pihak debitur). Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di BPR BKK Ungaran yaitu dengan penjualan jaminan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUHT dan upaya terakhir selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayar (1) UUHT.

Kata kunci : Kredit Macet, Jaminan Hak Tanggungan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi